

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk mencapai suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Indonesia sebagai Negara hukum telah menjamin segala warga negaranya bersamamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta yang menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Peranan setiap warga negara sangat berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum. Negara hukum mempunyai sifat di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak

menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dulu, oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu.¹

Adapun ciri-ciri dari negara hukum menurut Nicongani antara laini:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, social, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apaun juga.
3. Legalitas dalam arti dan segala bentuknya.²

Kehadiran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari macam-macam sudut. Profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat dan para yuris yang bekerja di pemerintahan, akan melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan perundang-undangan. Hukum tampil dan ditemukan dalam wujud perundang-undangan.³

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut adanya sistem hukum nasional, diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi semua warga negaranya maka harus mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum. Adapun salah satu hasil yang telah dicapai dalam peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional adalah dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum acara pidana yaitu dengan terbentuknya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹Tito Eliandi, *Praperadilan Dalam Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, h. 13.

²Nico Ngani. *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2014, h. 1.

³Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2017, h. 1

Undang-undang dasar 1945 bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara materiil maupun spiritual, agar terciptanya rasa aman dalam masyarakat untuk membangun suatu negara dan terwujudnya pembangunan nasional disegala bidang, seiring dengan perjalanan pembangunan nasional banyak gejala-gejala yang muncul yang menyebabkan penyalahgunaan obat untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini penyalahgunaan obat sering terjadi di dalam masyarakat.

Permasalahan penyalahgunaan narkotikamerupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Penyalahgunaan narkotika menunjukkan gejala semakin memprihatinkan baik dari segi jumlah penggunaan dan variasi narkotika serta cara penggunaan, bahkan dapat dikatakan penyalahgunaan narkotika sudah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian yang serius.⁴

Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran Kepolisian hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebgaiian kecil saja yang tampak dipermukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Disadari pula bahwa masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional dan

⁴ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta 2018, h. 26

internasional karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional.⁵

Masalah penyalahgunaan narkoba saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai dengan kalangan pejabat, kalangan artis, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkoba. Narkoba ibarat pedang bermata dua, di satu pihak sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, di pihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa.

Kenyataannya banyak anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota Tentara Nasional Indonesia. Apabila kejahatan dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana sipil yang diatur dalam KUHAP. Apabila Anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu tindak pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagai mana diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta 2014, h. 5

TNI yang merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara serta TNI dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba, dalam hal ini ketersediaan dan penyalahgunaan obat telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap perbuatan atau tindakan TNI melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. Mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka peningkatan penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib dilingkungan TNI merupakan keharusan demi suksesnya program-program pembangunan dan pembinaan untuk memelihara fungsinya sebagai kekuatan hankam maupun sebagai kekuatan sosial, namun dalam kenyataan banyak anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana narkoba.

Setiap orang atau setiap warga negara Indonesia sama dihadapan hukum, tidak terkecuali anggota Tentara Nasional Indonesia. Perkara pidana yang dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP, jika seorang anggota TNI melakukan suatu tindak pidana maka akan diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Umum dengan komponen (subsistem) terdiri dari Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku Penuntut, Hakim dan petugas Lembaga

Pemasyarakatan. Sedangkan pelanggaran terhadap tindak pidana militer, akan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer dengan komponen (subsistem) terdiri dari Ankuam, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Petugas Pemasyarakatan Militer.

Selama ini apabila ada Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), diadili oleh Peradilan Militer. Dalam ruang lingkup militer, perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit militer telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM).

Di Indonesia khususnya di dalam tubuh TNI masih saja ada tindak pidana yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila seorang anggota TNI benar-benar menghayati akan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh negara kepadanya sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer dengan melakukan tindak pidana narkoba karena kurang memahami Sapta Marga dan Sumpah Prajurit

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul : **“Penegakan Hukum Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyalahgunaan narkotika di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI berdasarkan Putusan P Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyalahgunaan narkotika di Indonesia .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI berdasarkan Putusan P Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum Pidana mengenai penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI.

2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam praktek penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁶ Kerangka teoritis dalam penelitian mempunyai beberapa kegunaan, dimana mencakup hal-hal, sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.⁷

Teori yang akan dijadikan landasan dalam tesis ini adalah :

⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h.27.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.121.

a. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.⁸

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya

⁸ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016, h. 24.

kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan

keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.⁹

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup¹⁰. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.¹¹

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarah dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.¹²

⁹Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

¹¹ *Ibid*, h.7

¹² CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi¹³. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)¹⁴.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁵

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum

¹³ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 123

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan.

Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.¹⁶

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.¹⁷

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan

¹⁶ *Ibid*, h. 77

¹⁷ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h.5

- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.¹⁸

b. Teori sistem hukum (*Legal System*)

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu hukum dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Ada tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum yaitu komponen struktural hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.¹⁹ Ketiga komponen dimaksud, diuraikan sebagai berikut :

- 1) Komponen struktural adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Termasuk dalam komponen ini antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.
- 2) Komponen substansi adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat terwujud hukum *in concreto* atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum *in abstracto* atau kaidah hukum umum.
- 3) Komponen budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai, serta sikap yang mempengaruhi hukum. Pembagian sistem hukum ke dalam tiga komponen ini untuk menganalisis bekerjanya suatu sistem hukum atau sistem hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat.²⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 3

¹⁹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 116.

²⁰ *Ibid*, h. 117.

sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.²¹

Selama ini orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu:

- 1) Asas-Asas Hukum
- 2) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang:
 - a) Undang-Undang
 - b) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
 - c) Yurisprudensi Tetap (*Case Law*)
 - d) Hukum Kebiasaan
 - e) Konvensi-Konvensi Internasional
 - f) Asas-Asas Hukum Internasional
- 3) SDM yang Profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum
- 4) Pranata-Pranata Hukum
- 5) Lembaga-Lembaga Hukum
- 6) Sarana dan Prasarana Hukum, seperti :
 - a. Furnitur dan lain-lain perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012, h. 115.

- b. Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
 - c. Kendaraan
 - d. Gaji
- 7) Kesejahteraan pegawai / karyawan
- 8) Budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau Tergugat benar-benar bersalah.²²

Berdasarkan uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut di atas apabila salah satu unsur saja tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau apabila salah satu unsur saja berubah maka seluruh sistem juga ikut berubah, atau dengan kata lain perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan apabila tidak disertai perubahan yang searah dibidang peradilan, rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyalarsan proses dan mekanisme kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan perilaku hukum masyarakat.

Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi, Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain.²³

²² C.F.G. Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2013*, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014, h. 227.

²³ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 39.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁴

Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.²⁵

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.²⁶ Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.13.

²⁵ Djoko Prakoso .*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017, h.75

²⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, h.31

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya.²⁷ Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga seseorang berbuat jahat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Dipidannya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidannya

²⁷ *Ibid*, h.32.

seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.²⁸

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.²⁹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi

²⁸Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.68

²⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, h.156.

terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³⁰

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.³¹

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP dan yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.³²

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsepsi merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

³⁰Chairul Huda, *Op.Cit*, h.69.

³¹ *Ibid*, h.70.

³²Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, h.83

Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³³ Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.³⁴
- b. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu

³³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011, h. 54

³⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 109.

suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁵

- d. Narkotika menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa nNarkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- e. Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu :
"Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Putusan pengadilan pada dasarnya adalah untuk memberikan suatu keadilan demi terciptanya suatu kepastian hukum. Putusan yang dijatuhkan Hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Putusan pengadilan yang dimaksud dalam penelitian ini

³⁵ Moeljatno. , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.54

adalah putusan Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022.³⁶

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana tapi jelas berbeda yaitu :

1. Tesis Victor Ziliwu Program studi magister ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara Tahun 2017 dengan judul ”Penegakan hukum pidana terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika dipolresta Medan. Tesis ini membahas tentang :
 - a. Bagaimana proses penyidikan terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika ?.
 - b. Apa hambatan dalam proses penyidikan terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika di polresta Medan

³⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss*, Jakarta, 2016, h.1598

- c. Bagaimana upaya untuk menangani hambatan dalam penyidikan terhadap penyalah guna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Polresta Medan ?
2. Tesis Reza Insan Cariera Van Snegara, mahasiswa Program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Surakarta Tahun 2018 dengan judul "Penegakan hukum tindak pidana narkoba dilingkungan militer". Tesis ini membahas tentang :
 - a. Bagaimana kewenangan pengadilan Militer untuk mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana narkoba ?
 - b. Apa tata cara pelaksanaan upaya penahanan untuk tindak pidana Narkoba yang dilakukan anggota militer ?
 - c. Bagaimana proses pemeriksaan persidangan perkara tindak pidana Narkoba yang dilakukan anggota militer ?
 3. Muhammad Caesar, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2020, dengan judul " Tindak pidana penyalahgunaan Narkoba oleh anggota Tentara Nasional Indonesia". Tesis ini menekankan pada :
 - a. Bagaimana mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer?
 - b. Bagaimana hakim memutuskan dalam sanksi pidana penyalahgunaan narkoba dalam putusan 69 K/ Mil/2016

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana pencurian ternak yang dihubungkan dengan upaya paksa terhadap penyelidikan telepon seluler prajurit ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.³⁷

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),³⁸ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

³⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 8.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),³⁹ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi

³⁹ *Ibid*, h. 95

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁴⁰

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴¹

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Putusan-putusan pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan dengan melihat ciri-ciri dan sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilnya nanti akan digeneralisasikan.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁴² Data sekunder yang telah

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

diperoleh kemudian disistemasikan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁴³ Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

⁴³ *Ibid*, h. 42

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

A. Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika.

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.⁴⁴ Menurut Farmakologi medis, yaitu “Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus digertak) serta adiksi.⁴⁵

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).⁴⁶ Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah : terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah *dihydo morfaine*.⁴⁷

⁴⁴ Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 2013, h. 122.

⁴⁵ Wijaya A.W. *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 2015, h. 145

⁴⁶ Soedjono D. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2017, h. 5.

⁴⁷ Wison Nadack, *Op.Cit.*, h. 124

Selain definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga pengertian narkotika dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.⁴⁸

Narkotika dan psikotropika Dalam pergaulan sehari-hari cenderung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkotika (narkotika dan obat-obat terlarang/psikotropika) atau NAPZA, narkotika menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Alamai, adalah jenis zat/obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain-lain
2. Semi Sintesis, jenis zat/obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, *crack* dan lain-lain.
3. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (Antitusik) seperti :amphetamine, deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain-lain. Zat/obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkotika.⁴⁹

⁴⁸ F Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2019, h. 3

⁴⁹ *Ibid*, h. 4

Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemetaran, panik serta berkeringat, obatnya seperti : metadon, kodein, dan hidrimorfon.
2. Kelompok Depresant, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.⁵⁰

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 narkotika digolongkan menjadi:

1. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain :

- a. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan

⁵⁰ *Ibid*, h. 6.

sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.

- c. Opium masak terdiri dari :
 1. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 2. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 3. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- b. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- c. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- d. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- e. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.

- f. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

2. Narkotika golongan II.

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain seperti:

- a. Alfasetilmetadol
- b. Alfameprodina
- c. Alfametadol
- d. Alfaprodina
- e. Alfentanil
- f. Allilprodina
- g. Anileridina
- h. Asetilmetadol
- i. Benzetidin
- j. Benzilmorfina
- k. Morfina-N-oksida
- l. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentavalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.

3. Narkotika golongan III.

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, antara lain seperti:

- a. Asetildihidrokodeina
- b. Dekstropoksifena : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
- c. Dihidrokodeina
- d. Etilmorfina : 3-etil morfina
- e. Kodeina : 3-metil morfina
- f. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
- g. Nikokodina : 6-nikotinkodeina
- h. Norkodeina : N-demetilkodeina
- i. Polkodina : Morfolinietilmorfina
- j. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
- k. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
- l. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas
- m. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
- n. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan

bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan.

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “*abuse*”, yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau “*misuse*”, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.⁵¹

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.⁵²

Penyalagunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkotika di luar keperluan medis berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak ter pikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkotika dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).

⁵¹ M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Marga Djaya, Jakarta, 2016, h. 9

⁵² Bagong Suyanto. “Penyalahunaan Narkotika”, melalui www.inspirasi.com diakses pada tanggal 10 Agustus 2016 Pukul 22.⁰⁰ Wib.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

Batasan mengenai penyalahgunaan yang diterapkan, baik oleh Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961*) maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988 (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*), tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan di atas. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan nasional yang dibuat khusus di Indonesia berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, dan merupakan wujud dan bentuk nyata dari pengesahan atau pengakuan pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya.

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961*) secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat 5 sub (b) bahwa: suatu Pihak wajib, jika menurut pendapatnya berdasarkan kondisi yang berlaku di negaranya membuat itu cara yang paling tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan, melarang produksi, manufaktur, ekspor dan impor, perdagangan, pemilikan atau penggunaan narkotika apapun kecuali seperti untuk jumlah yang

mungkin diperlukan untuk penelitian medis dan ilmiah saja, termasuk uji klinis dengannya akan dilakukan di bawah atau tunduk pada pengawasan dan kontrol langsung dari pihak tersebut.

Sementara Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988 menyebut penyalahgunaan obat terlarang sebagai tindak pidana kejahatan dan dapat dihukum oleh hukum domestik setempat (dari negara yang menjadi para pihak di dalamnya) dimana perbuatan penyalahgunaan tersebut dilakukan.

Menurut Subagyo Partodiharjo, secara umum penyalahgunaan narkotika terdiri dari empat tahap, yaitu : tahap coba-coba, tahap pemula, tahap berkala, dan tahap tetap atau madat,⁸³ yang selengkapnya adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Tahap coba-coba, merupakan tahap awal dalam pemakaian narkotika. Mulanya hanya mencoba, kemudian menjadi mau lagi dan lagi. Sangat sulit untuk mengenali gejala awal pemakaian narkotika ini karena tanda-tanda perubahan pada tubuh sebagai dampak narkotika belum terlihat. Hanya orang yang peka dan benar-benar akrab dengan pemakai saja yang dapat merasakan sedikit adanya perubahan perilaku seperti: timbulnya rasa takut dan rasa malu yang disebabkan oleh perasaan bersalah dan berdosa.

⁵³ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, h. 43

- b. Tahap pemula, merupakan peningkatan dari tahap coba-coba, semakin lama menjadi terbiasa. Anak mulai memakai narkoba secara insidentil (pada saat sedih, atau pada saat mau ke pesta), dan sudah merasakan kenikmatannya. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis menjadi lebih tertutup, jiwanya resah, gelisah, kurang tenang serta lebih sensitif, dan secara fisik berbeda-beda sesuai dengan jenis narkoba yang dipakai, dapat berubah menjadi lebih lincah, lebih periang, dan lebih percaya diri dan sebaliknya dapat berubah menjadi tampak lebih tenang atau pun mengantuk.
- c. Tahap berkala, merupakan kelanjutan dari pemakai insidentil yang terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa nikmat, pemakai juga merasakan sakit kalau terlambat atau berhenti mengonsumsi narkoba, yang biasa disebut dengan kondisi sakaw. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, pribadinya menjadi lebih tertutup, lebih sensitif, mudah tersinggung, mulai gemar berbohong, dan secara fisik bila sedang memakai tampak normal, bila tidak sedang memakai tampak kurang sehat, kurang percaya diri, murung gelisah, malas, semakin jelas dibandingkan tahap kedua (pemula).
- d. Tahap madat, merupakan tuntutan dari tubuh pemakai narkoba secara berkala. Tubuhnya sendiri menuntut untuk semakin sering memakai dengan dosis yang semakin tinggi pula, dan jika tidak memakai akan mengalami penderitaan (*sakaw*). Pada tahap ini pemakai sama sekali

tidak dapat lepas lagi dari narkoba. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah : secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, sensitif, mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri, gemar berbohong dan menipu, sering mencuri, merampas, tidak tahu malu demi memperoleh uang untuk narkoba, dan secara fisik badannya kurus, lemah, loyo, mata sayu, gigi menguning kecoklatan dan keropos, serta terdapat bekas sayatan atau tusukan jarum suntik.

Begitu besarnya akibat dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dinyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Demikian juga dengan kejahatan narkoba tidak lepas dari perkembangan tersebut. Kejahatan narkoba (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional

(*Activities of Transnational Criminal Organizations*) di samping jenis kejahatan lainnya.⁵⁴

Kejahatan narkoba yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵⁵

Indonesia memandang bahwa kejahatan narkoba termasuk dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang sudah sangat merajalela maka dari itu selayaknya diterapkan *extraordinary law* yang mana bahwa dalam kondisi darurat tindak kejahatan yang merajalela, menjarah, dan mengancam bangsa ini perlu sesegera mungkin dibinasakan dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya dengan prosedur yang jelas dan penegakan hukum seadil-adilnya.⁵⁶

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba memerlukan suatu peraturan khusus yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 1976 Tentang Narkoba kemudian

⁵⁴ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung, 2017, h. 5

⁵⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019

⁵⁶ William Agustiar, "Extraordinary Crime Extraordinary Law", melalui <http://www.kompasiana.com/santarosa/> diakses pada tanggal 11 Mei 2023 Pukul 21.00 Wib.

mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, namun pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.⁵⁷

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum, maka beberapa negara berpendapat bahwa perbuatan dan sikap batin seseorang dapat dipersatukan dan menjadi syarat suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Siswanto berpendapat bahwa asas tersebut adalah unsur *actus reus* harus didahulukan yaitu perbuatan *criminal (criminal act)*. Hal tersebut sejalan dengan syarat pemidanaan (*strafvoraus setzungen*) yang mendahulukan adanya perbuatan pidana. Setelah diketahui adanya suatu perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang barulah diselidiki tentang sikap batin atau niat pembuat atau pelakunya (*mens rea*).⁵⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan 4 kategori yang merupakan tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana, antara lain sebagai berikut :⁵⁹

⁵⁷ Harifin. A. Tumpa, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 59

⁵⁸ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2019)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012,h. 250

⁵⁹ *Ibid*,h. 256

1. Kategori pertama, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Terdapat pada Pasal 111 dan Pasal 112 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 117 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 122 untuk Narkotika Golongan III dan Pasal 129 Huruf (a)).
2. Kategori kedua, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Terdapat pada Pasal 113 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 118 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 123 untuk Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 (b))
3. Kategori ketiga, yaitu perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Terdapat pada Pasal 114 dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk Golongan Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 c)).
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Terdapat pada Pasal 115 untuk Golongan I, Pasal 120 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 125 untuk Narkotika Golongan III, dan Pasal 129 (d)).

Berdasarkan kategori tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis tindak pidana narkotika yang terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam Bab XV Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya sebagai berikut :⁶⁰

1. Tindak Pidana yang berkaitan dengan penggolongan narkotika, dan prekursor narkotika, meliputi :
 - a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan bukan tanaman, narkotika golongan II.
 - b. Pengadaan dan peredaran narkotika golongan I, II, dan golongan III yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - 1) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.
 - 2) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.
 - 3) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.

⁶⁰ *Ibid*, h. 25-29

- 4) Menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain, atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain, narkoba golongan I, narkoba golongan II, narkoba golongan III.
 - 5) Setiap penyalahguna narkoba golongan I, narkoba golongan II, dan narkoba golongan III bagi diri sendiri.⁶¹
2. Tindak Pidana Orang Tua/ Wali dari Pecandu Narkoba yang Belum Cukup Umur.⁶² Tindak Pidana yang berkaitan dengan orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129.
 3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi.⁶³ Dalam hal tindak Pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 yang dilakukan oleh Korporasi atau dilakukan secara terorganisasi.
 4. Tindak Pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba.⁶⁴ Setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 129.
 5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor.⁶⁵ Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah sepertiga,

⁶¹ Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkoba

⁶² Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkoba

⁶³ Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkoba

⁶⁴ Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkoba

⁶⁵ Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkoba

tapi pemberatan pidana tersebut tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun.

6. Tindak Pidana berkaitan dengan Pemanfaatan Anak.⁶⁶ Menyuruh, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129.
7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika dan Keluarganya yang Tidak Melaporkan Diri.⁶⁷ Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri atau keluarga dari pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut.
8. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.⁶⁸:
 - a. Menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda, atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika

⁶⁶ Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika

⁶⁷ Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika

⁶⁸ Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika

- b. Menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian, atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset, baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang diketahui berdasar dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika.
9. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para pejabat yang berkaitan dengan narkotika, meliputi :
- a. Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 45.⁶⁹
 - b. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan persediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan masyarakat.⁷⁰
 - c. Pimpinan, lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.⁷¹
 - d. Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan.⁷²
 - e. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika golongan I yaitu bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu

⁶⁹ Pasal 135 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika

⁷⁰ Pasal 147 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika

⁷¹ Pasal 147 huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika

⁷² Pasal 147 huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika

pengetahuan atau mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.⁷³

- f. Nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139).
- g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 88 dan Pasal 89 (Pasal 140 ayat (1)).
- h. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) (Pasal 140 ayat (2)).
- i. Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) pidana penjara dan pidana denda (Pasal 141).
- j. Petugas Laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melakukan kewajiban tidak melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.⁷⁴
- k. Ketentuan lain dalam rangka pemeriksaan terhadap tindak pidana narkotik, meliputi:

⁷³ Pasal 147 huruf (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika

⁷⁴ Pasal 142 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika

- 1) Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan.⁷⁵
- 2) Narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana prekursor narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, baik berupa asset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika dirampas untuk negara.⁷⁶
- 3) Saksi yang memberikan keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka pengadilan dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.⁷⁷

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan karena peredarannya sudah merebak kemana-mana, baik kalangan atas hingga kalangan bawah, anak-anak, tua, maupun muda bahkan sudah tidak mengenal profesi apapun itu sudah masuk pada sebuah lingkaran peredaran narkotika, hal ini sangat meresahkan

⁷⁵ Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika

⁷⁶ Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika

⁷⁷ Pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika

masyarakat karena merupakan ancaman yang sangat berbahaya bukan hanya terhadap masyarakat akan tetapi juga menjadi ancaman sangat serius bagi sebuah negara karena berpotensi merusak tatanan bernegara selain itu juga bisa merusak generasi bangsa.

Kenyataannya, baik dirasakan atau tidak tetapi sangat jelas bahwa banyak permasalahan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik melalui peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah. Penyalahgunaan narkotika secara umum dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan komunikasi yang mempengaruhi kebudayaan manusia.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat akan mewujudkan moral rendah, diakibatkan tekanan ekonomi sehingga menimbulkan reaksi-reaksi., atau juga dari kebiasaan jiwa seseorang yang mengalami kelainan jiwa. Sering sekali suatu kejahatan khususnya kasus kejahatan penyalahgunaan narkotika, dimungkinkan karena ada kesempatan dan niat yang telah direncanakan.

Faktor-faktor timbulnya terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika terdiri dari faktor internal dan eksternal.

1. Faktor internal yaitu:

a. Polisi itu sendiri

Mental seorang polisi dapat juga mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika. Seorang polisi yang mempunyai mental yang

kuat akan mampu menahan keinginan untuk tidak menyalahgunakan narkotika meskipun seberat apapun permasalahan yang dihadapi. Sebaliknya, jika seorang polisi yang mempunyai mental rendah tidak akan mampu menghindari diri dari pengaruh obat-obatan terlarang. Dalam hal ini, mental seorang polisi khususnya yang menangani kasus narkotika harus terlatih, agar tidak mudah terpengaruh untuk ingin mencoba obat-obatan tersebut. Polisi sebagaimana yang diketahui mempunyai tugas pokok membimbing, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum di masyarakat.⁷⁸

b. Kurangnya pendidikan agama.

Agama merupakan norma yang meliputi nilai tertinggi dalam kehidupan umat manusia dan dianggap sebagai kebutuhan spiritual yang hakiki. Dalam norma agama ini terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan yang wajib ditaati oleh penganutnya. Walau pelaksanaan agama tersebut berbeda, namun pada dasarnya memiliki sesuatu persamaan yaitu larangan untuk melakukan setiap kejahatan. Ajaran agama yang dianut seseorang harus diyakini kebenarannya agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan secara pribadi yang pada akhirnya menumbuhkan keimanan yang berfungsi sebagai pengendali perilaku seseorang agar dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang agama.

Kejahatan peredaran narkotika juga tidak terlepas dari faktor lemahnya keimanan pelaku, sebab jika iman seseorang itu kuat, sebesar

⁷⁸ Wika Tridiningtias, "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Okum Polri", *Jurnal FH*. Universitas Sumatera Utara Medan 2013, h. 12

apapun godaan dan dorongan untuk melakukan kejahatan akan dapat diatasi. Walau mungkin hukum dunia tidak mampu menjangkau kejahatan peredaran narkoba yang dilakukan oleh seseorang, namun berkat keyakinannya terhadap ajaran agama dan mengingat hukum Tuhan, seseorang tidak akan berani melakukannya.

c. Mental/moral yang tidak baik.

Keadaan mental seseorang adalah sesuatu keadaan batin berupa cara berfikir dan berperasaan. Jika keadaan mental seseorang itu rendah, maka akan dapat mengakibatkan tingkah laku yang menyimpang.⁷⁹ Jika dikaji lebih mendalam lagi maka dapat dikatakan bahwa keadaan mental seseorang itu dibangun oleh daya intelegensia ditambah dengan aturan-aturan moral agar seseorang dapat mengenal serta menilai suatu perbuatan. Pengertian intelegensi adalah merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang memungkinkan memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungan dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul.

Selain itu keadaan tersebut juga turut dipengaruhi oleh daya emosional sebagai cerminan jiwa seseorang dalam menghadapi suatu masalah. Daya emosi yang terdapat dalam jiwa seseorang biasanya timbul dengan spontan serta mudah berubah (labil) serba ingin mengetahui dan mencoba sesuatu yang baru. Biasanya seorang dewasa dalam bertindak dan berfikir secara matang dalam menghadapi suatu masalah.

⁷⁹ Erwin Mappaseng. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan Oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Surabaya, Buana Ilmu, 2012, h.89.

Kejahatan peredaran narkoba adalah disebabkan tidak mampu menempatkan daya berpikirnya untuk menilai secara benar tentang baik buruknya perilaku yang dia lakukan. Rendahnya mental serta perasaan emosional ini mengakibatkan tidak mampu untuk mengendalikan diri sehingga banyak yang terjerumus dalam kejahatan peredaran narkoba.

d. Faktor kepribadian.

Pola kepribadian seseorang besar peranannya dalam peredaran narkoba. Orang yang mudah kecewa dan tidak mampu menerima kenyataannya terburuk lebih mudah terjerumus kedalam peredaran narkoba, dibandingkan dengan orang yang memiliki kepribadian yang kuat, memiliki idealisme untuk maju, dan dilengkapi dengan keimanan.⁸⁰

e. Rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencoba.

Semua orang memiliki rasa ingin tahu bahkan sesuatu hal yang tidak harus diketahui. Mencoba sesuatu hal adalah usaha untuk mencari tahu. Sama halnya dengan mengedarkan narkoba, awalnya hanya ingin tahu bagaimana rasanya menjadi pengedar narkoba.⁸¹

f. Memecahkan persoalan

Banyaknya masalah yang dihadapi seringkali menjadikan seseorang mencari alasan untuk menghindarinya atau bahkan mencari jalan pintas untuk menyelesaikannya. Rasa frustrasi dan kegelisahan akan persoalan yang ada yang tidak bisa di atasi dan jalan pikiran yang tidak menentu sering

⁸⁰ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, h. 77.

⁸¹ *Ibid.*, h. 79

membuat seseorang memilih untuk mengedarkan narkoba. Karena mereka berpikir bahwa dengan mengedarkan narkoba dapat melupakan persoalan yang dihadapinya, seperti masalah ekonomi dalam keluarga.⁸²

2. Faktor eksternal yaitu:

a. Keluarga.

Peredaran narkoba berhubungan erat dengan ketidak harmonisan keluarga pelaku, oleh karena banyak pelaku berasal dari lingkungan keluarga yang tidak utuh. Rasa ingin tahu diperlihatkan oleh keluarga menjadi pelaku peredaran narkoba.⁸³

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor dominan yang menyebabkan atau menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan peredaran narkoba.⁸⁴ Sebab dengan melakukan peredaran narkoba hasilnya dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ekonomi merupakan akar permasalahan dari setiap tindak kejahatan. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum, jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya, termasuk oknum polisi sekalipun. Tingginya kebutuhan hidup memaksa polisi untuk mencari pendapatan tambahan melalui berbagai cara termasuk menyalahgunakan kewenangan mereka untuk hal-hal yang seharusnya mereka berantas seperti menerima suap,

⁸²Gatot Supramono, *Op. Cit.*, h. 80.

⁸³ *Ibid.*, h. 82.

⁸⁴ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, h. 87.

melindungi pengedar narkoba bahkan ikut menggunakan dan mengedarkan narkoba. Hal ini semata dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka.⁸⁵

c. Pergaulan dan lingkungan.

Pergaulan merupakan salah satu faktor yang juga menentukan kepribadian, tingkah laku, dan pola hidup seseorang. Pergaulan bebas tanpa batas dapat membuat seseorang terjerumus dalam kehidupan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat apabila tidak diarahkan dengan tepat.⁸⁶

Faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya kejahatan peredaran narkoba pada dasarnya berpokok pangkal pada lingkungan yang merupakan keseluruhan dari kondisi maupun benda yang ditempati manusia dan yang mempengaruhi seluruh kehidupannya.

Adanya pasar merupakan awal dari proses peredaran narkoba kemudian ada yang membutuhkan, sehingga dengan kesempatan dan peluang yang di dapat, maka pengedar mencari tahu bisa atau tidak melakukan peredaran tersebut. Dari situ barulah muncul peredaran, karena peredaran tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka prosesnya pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tahap demi tahap, akhirnya lama kelamaan ada usaha untuk memasukkan barang tersebut kepada kelompok pemakai yang memerlukan. Setelah mereka berhasil

⁸⁵ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, h. 83.

⁸⁶ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010, h. 44.

memasukkan, mereka menggunakan. Karena pernah melakukan dan berhasil, ada keinginan untuk mengulangi lagi bahkan mereka akan mencari teman seprofesi, teman sekelompoknya untuk sama-sama menggunakan narkoba.

Demikianlah faktor-faktor dan bentuk-bentuk penyebab timbulnya kejahatan penyalahgunaan narkoba yang pada dasarnya tidak terlepas dari dalam diri dan dari luar diri seorang. Selain faktor tersebut di atas, faktor situasi dan kondisi pada waktu melakukan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Situasi dan kondisi di sini adalah unsur-unsur atau keadaan-keadaan yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Unsur-unsur atau keadaan dimaksud seperti :

1. Unsur objektif, yaitu :
 1. Ada narkoba yang dijual
 2. Narkoba itu memungkinkan untuk dijual
 3. Tidak ada orang yang menghalangi penyalahgunaan narkoba tersebut
2. Unsur subjektif yaitu pelaku telah mempersiapkan dan mempelajari daerah-daerah sasaran yang dituju seperti mempersiapkan alat-alat yang akan dipergunakan, waktu pelaksanaan, serta keadaan-keadaan yang menghalangi penyalahgunaan narkoba.⁸⁷

Upaya menanggulangi kecenderungan meningkatnya praktek kejahatan peredaran narkoba di samping dilakukan penindakan secara tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut oleh aparat penegak hukum juga

⁸⁷ *Ibid.*, h. 91.

mutlak diperlukan peran serta aktif tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat, tokoh-tokoh adat dan pakar pendidik.